



BOBONG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PULAU TALIABU
NOMOR : 420/02/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

“PKBM BELAJAR MANDIRI”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PULAU TALIABU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan akses dan pemerataan Pendidikan di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu khususnya Pendidikan Nonformal dan Informal, maka perlu dibuka Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Desa Bahu Kecamatan Taliabu Selatan.
- b. Bahwa Pembukaan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) **PKBM BELAJAR MANDIRI**, sebagaimana tersebut pada butir (a) diatas dimaksudkan untuk memberikan layanan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- c. Bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) di atas, perlu diberikan izin penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) **PKBM BELAJAR MANDIRI** , Desa Bahu Kecamatan Taliabu Selatan yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301).
2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Kepulauan Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor : 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3961).
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5399.
4. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125).

5. Undang – undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 126).
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3762).
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 pasal 9 ayat 1; “setiap anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengembangan dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya”.
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar;.
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin operasional kepada :

Lembaga PAUD : **PKBM BELAJAR MANDIRI**
Jenis Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Alamat : Desa Bahu, Kecamatan Taliabu Selatan
Pimpinan/Pengelola : **Abukarim**

Kedua : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Desa Tanjung Una Kecamatan Taliabu Selatan diberikan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dapat menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal mulai tahun pelajaran 2024/2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bobong
Pada Tanggal : 14 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas,



HARUNA MASUKU, S.,ME

Nip. 198412 200604 1 008

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Dirjen PAUD-DIKMAS di Jakarta.
2. Kepala Balai Pengembangan PAUD-DIKMAS di Sofifi
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu
4. Arsip.